



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2008
LAMPIRAN :

TENTANG

PEDOMAN KERJA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga Kerjasama Tripartit sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini, maka perlu disusun Pedoman Kerja Lembaga Kerjasama Tripartit ;
 - b. bahwa Pedoman Kerja Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Konvensi ILO Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit untuk meningkatkan Pelaksanaan Standar Perubahan Internasional;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2004 Seri D.21);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 tahun 2004 Seri D.22).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.258/MEN/1983 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Indonesia. Pedoman Hubungan Industrial Pancasila.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.645/MEN/1985 tentang Pedoman Hubungan Industrial Pancasila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
5. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon;
6. Unsur Pemerintah adalah Unsur Pemerintah Daerah yang menangani masalah ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dan Instansi lain yang terkait;
7. Unsur pengusaha adalah unsur organisasi profesi usaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Cirebon;
8. Unsur Pekerja adalah unsur organisasi profesi kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon;
9. Ketua LKS Tripartit, yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon;
10. Wakil Ketua LKS Tripartit, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon;
11. Sekretariat LKS Tripartit, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Lembaga Kerjasama Tripartit berazaskan PANCASILA

Pasal 3

- (1) Menciptakan kesamaan bahasan dan langkah dari ketiga unsur (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) dalam memandang, memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.
- (2) Menciptakan kerjasama dalam menangani masalah-masalah tentang ketenagakerjaan.
- (3) Merumuskan kebijakan tentang ketenagakerjaan
- (4) Menjadi wadah pengembangan gagasan kerjasama dari ketiga unsur yang serasi guna mewujudkan hubungan Industrial Pancasila.
- (5) Tercapainya Industrial Peace (ketenangan kerja dan kelangsungan usaha).

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
TUGAS
Pasal 4

- (1) Menggalang komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hubungan dengan badan-badan lain yang bersifat Tripartit, memberi informasi dan konsultasi secara timbal balik.
- (4) Membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerjasama dari ketiga unsur Tripartit.

Bagian Kedua
FUNGSI
Pasal 5

- (1) Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi serta musyawarah untuk memecahkan masalah bersama serta merumuskan kebijakan bersama dalam bidang ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga Kerjasama Tripartit dengan tugas utamanya menyatukan Konsensus, sikap dan rencana baik berdimensi waktu sekarang secara preventif maupun mengatasi pada waktu yang akan datang secara preventif.

Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang Lingkup Permasalahan mencakup :

1. Hal-hal yang timbul dibidang ketenagakerjaan sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah.
2. Keresahan, Kerawanan dan keluhan dibidang ketenagakerjaan.
3. Masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Daerah dan merupakan masalah regional/ sub regional dan sektoral/sub sektoral.
4. Bidang ketenagakerjaan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara serta Pembangunan Nasional/Daerah pada umumnya.

BAB IV
UNSUR UNSUR KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah
 - b. Pengusaha
 - c. Pekerja (Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Disnakertrans)
- (2) Jumlah anggota LKS Tripartit sebanyak-banyaknya 9 orang, terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang
 - b. Unsur Pengusaha sebanyak 2 (dua) orang
 - c. Unsur Pekerja sebanyak 2 (dua) orang

Pasal 8

- (1) Anggota LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan dari organisasi/satuan kerja yang bersangkutan melalui Disnakertrans.
- (2) Masa Bhakti anggota LKS Tripartit tersebut pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (3) Apabila anggota LKS Tripartit mengundurkan diri atau diberhentikan dapat diganti sampai dengan berakhirnya masa bhakti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Keanggotaan LKS Tripartit dinyatakan sah setelah ada Keputusan Pengangkatan dari Bupati.

Pasal 10

Keanggotaan LKS Tripartit berakhir, karena :

1. Meninggal Dunia;
2. Berakhir masa bhakti;
3. Permintaan sendiri yang dinyatakan secara resmi dan ditarik oleh organisasi/satuan kerja yang diwakilinya
4. Dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 11

Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit berkewajiban :

1. Menghadiri sidang/rapat dan apabila berhalangan hadir harus memberitahukan kepada sekretariat.
2. Memberikan laporan/masukan kepada Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit yang berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hambatannya.
3. Mentaati dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit.

Pasal 12

Hak-hak anggota Lembaga Kerjasama Tripartit adalah :

1. Mengikuti semua kegiatan
2. Hak suara
3. Hak bicara dan mengeluarkan pendapat
4. Mengajukan dan mendukung usul perubahan rancangan produk, saran dan kebijakan Tripartit.

BAB VI PIMPINAN Pasal 13

(1) Unsur Pimpinan Lembaga Kerjasama Tripartit, terdiri dari :

- a. Bupati Cirebon secara fungsional sebagai Ketua
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Wakil Ketua
- c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja selaku Sekretaris merangkap Anggota

(2) Unsur Pimpinan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab baik keluar maupun kedalam mengenai kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit.

Pasal 14

Unsur Pimpinan Lembaga Kerjasama Tripartit berkewajiban memberikan penilaian terhadap keaktifan anggota.

BAB VII PERANGKAT Pasal 15

- (1) Perangkat Lembaga Kerjasama Tripartit, terdiri dari Sekretariat
- (2) Perangkat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana ayat (1) diatas, yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 16

- (1) Anggota Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit berjumlah 5 (lima) orang yang diangkat dari anggota LKS Tripartit, terdiri dari Unsur Pemerintah sebanyak 5 (lima) orang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur Pemerintah yang mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan mengikuti pembahasan atas materi sidang/rapat;
 - b. Mengolah dan merumuskan hasil sidang/rapat;
 - c. Mengajukan usul/rancangan dan pertimbangan kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang masuk, baik dari anggota maupun dalam lembaga instansi serta organisasi lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya.
 - b. Menyusun/memprioritaskan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan kepada ketua maupun sidang pleno.
 - c. Melaksanakan segala ketentuan/keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga.
 - d. Melengkapi kebutuhan sekretariat, yaitu lain : tenaga staf, sarana administrasi dana dan fasilitas lainnya.
 - e. Mengatur jadwal, tempat acara, bahan persidangan dan undangan bagi anggota LKS Tripartit serta undangan lainnya atas petunjuk Ketua/Ketua Pengganti.
 - f. Mengajukan usulan kepada Ketua untuk menangani masalah-masalah yang mendesak baik untuk mengadakan rapat maupun peninjauan.
 - g. Membuat risalah-risalah rapat untuk disampaikan kepada anggota.
- (4) Apabila dianggap perlu Sekretariat dapat membentuk kelompok kerja yang personilnya bisa diikuti sertakan dari luar Anggota Lembaga.

BAB VIII SIDANG DAN RAPAT Pasal 17

- (1) Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh anggota yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua
 - b. Apabila Ketua berhalangan maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
 - c. Sidang Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun (persemester) atau setiap kali bilamana dianggap perlu.
- (2) Sidang Istimewa dapat dilakukan atas kehendak Ketua/Wakil Ketua atau atas usulan sepertiga jumlah anggota.
- (3) Bilamana diperlukan sidang dapat dihadiri pejabat instansi/lembaga atau tenaga ahli.

Pasal 18

Fungsi sidang Pleno adalah :

- (1) Membahas usul/rancangan yang ditunjukkan oleh sekretaris
- (2) Menampung usul/saran anggota

Pasal 19

Tata Tertib persidangan sebagai berikut :

- (1) Undangan sidang/rapat diterima anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang/rapat dilaksanakan.
- (2) Setiap anggota harus menandatangani daftar hadir sebelum sidang/rapat dimulai.
- (3) Setelah sidang/rapat dibuka sekretariat melaporkan materi yang akan dibahas dan membacakan notulen/keputusan sidang/rapat sebelumnya.
- (4) Keputusan sidang/rapat harus dipatuhi oleh ketiga unsur termasuk seluruh perangkat satuan/organisasi masing-masing.
- (5) Sidang/rapat dinyatakan syah, apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) plus satu anggota yang mencakup segenap unsur keanggotaan dan pimpinan Ketua/Wakil Ketua.
- (6) Apabila quorum tidak tercapai, maka sidang/rapat ditunda selama 2(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan setelah lampau waktu penundaan tersebut sidang/rapat dilangsungkan kembali tanpa memperhatikan quorum dan kelengkapan unsure keanggotaan, kecuali ada kesepakatan lain sebelumnya.
- (7) Setiap kesepakatan yang diambil senantiasa diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada butir (7) diatas dan keadaan sangat memerlukan, maka permasalahan diserahkan kepada kebijakan Ketua/Wakil Ketua untuk menentukan jalan keluar dengan memperhatikan aspirasi anggota.

Pasal 20

- (1) Rapat unsur pimpinan lembaga diadakan setiap kali bilamana dianggap perlu.
- (2) Rapat unsur pimpinan lembaga diselenggarakan bila dianggap perlu.
- (3) Rapat/Rapat Sekretariat diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit (APBD).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22

Setiap produk Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional/Propinsi dilaksanakan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten dan dapat berlaku bagi Badan Tripartit lainnya dengan memperhatikan keadaan setempat.

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Kerja Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 22 April 2008


BURATI CIREBON

DEDI SUPARDI ✓

Diundangkan

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI